



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Cut Araidah.Ts Binti Teuku Sabi**, bertempat tinggal di Jalan Persada No. 48 Dusun I Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H, Advokat beralamat di Jl Letkol BB DJalal, Kompleks SLB Negeri Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *armadash61@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 31 Mei 2023 sebagai Penggugat I;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia C/q. Menteri Dalam Negeri C/q. Gubernur Provinsi Aceh C/q. Bupati Aceh Barat Daya C/q. Kepala Desa, Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya**, berkedudukan di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) berkantor di Jalan Irian, No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpide, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *awakhanco86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada

*Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2023 dan 4 Juli 2023 sebagai sebagai  
Tergugat I;

**2. Ketua LKMD (tuha Peut) Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh**

**Kabupaten Aceh Barat Daya**, berkedudukan di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) berkantor di Jalan Irian, No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpide, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *awakhanco86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Juni 2023 dan 4 Juli 2023 sebagai Tergugat II;

**3. Ketua Pemuda Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten**

**Aceh Barat Daya**, berkedudukan di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) berkantor di Jalan Irian, No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpide, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *awakhanco86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Juni 2023 dan 4 Juli 2023 sebagai Tergugat III;

**4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Dinas Lingkungan Hidup**

*Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kehutanan Provinsi Aceh Cq. Dinas Lingkungan Hidup UPTD KPH Wilayah V bagian kesatuan pengelolaan Hutan Blangpidie Cq. Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut) Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, berkantor di Jalan Irian No.5, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blanggidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nilul Authar, S.Hut Analis Rehabilitasi dan Konservasi Lahan KPH Wilayah V Aceh, Anwar S.Hut Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam KPH Wilayah V Aceh, Desi Elita, S.Hut, Analis Informasi Sumber Daya Hutan KPH Wilayah V Aceh, Rahma Weni, S.Hut, Analis Informasi Sumber Daya Hutan KPH Wilayah V Aceh, Teuku Firdaus, A.Md, Pengelola Layanan Kehumasan, serta Syahril dan Anhar/ email *bkphblangpidie976@gmail.com*, sebagai berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/025/SPT/2023 tanggal 5 Juni 2023, sebagai Tergugat IV;

5. **Indra Saputra**, beralamat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) berkantor di Jalan Irian, No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *awakhanco86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Juni 2023 dan 4 Juli 2023, sebagai Tergugat V;

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd



6. **Sri Astuti**, berkedudukan di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) berkantor di Jalan Irian, No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpide, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *awakhanco86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Juni 2023 dan 4 Juli 2023 sebagai Tergugat VI;
7. **Jamaan Uta Sartely**, beralamat di Komplek Cemara Indah, Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) berkantor di Jalan Irian, No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpide, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email *awakhanco86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Juni 2023 dan 4 Juli 2023 sebagai Tergugat VII;
8. **Nur Asni**, beralamat di Komplek Cemara Indah, Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) berkantor di Jalan

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd



Irian, No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email awakhanco86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Juni 2023 dan 4 Juli 2023 sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, dengan luas Tanah adalah  $\pm 3.924$  Meter ( lebih kurang tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat meter) dengan batas-batas adalah :

- Utara Berbatas dengan Jalan PU ke Blangpidie ( $\pm 29,5$  Meter);
- Timur Berbatas dengan Jalan Desa /Rencana Jalan ( $\pm 133,8$  Meter);
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara / Jln. Desa ( $\pm 29$  Meter);
- Barat berbatas dengan Tanah Pembagian Cut Salbiah Binti Teuku Sabi ( $\pm 134,4$  Meter);

Sesuai dengan bukti surat akta pemisahan Hak dan Pembagian Nomor 148/SS/1997 tanggal 20 November 1997 (Bukti P-1), dan bukti Surat Ukur Nomor 173/SKU/PK /X/1997 Tanggal 16 Oktober 1997 (Bukti P-2); Tanah inilah yang menjadi Objek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat, karena objek Tanah Sengketa adalah hak milik

*Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan Milik Para Tergugat, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar para Tergugat wajib mengembalikan Objek Tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan Kosong seperti keadaan semula tanpa ada alasan apapun bebas dari anggungan;

2. Bahwa Objek Tanah Sengketa Penggugat Peroleh berasal dari Tanah warisan /Tanah bekas kebun Kelapa Peninggalan orang tua Kandung Penggugat yang bernama Alm. Teuku Sabi / Istrinya bernama Almh. Cut Ti A'isyah, sebagai mana yang terdapat dalam Bukti Surat keterangan Fara'id tanggal 5 Juli 1968 (Bukti P-3), surat keterangan warisan tanggal 16 Oktober 1997 (Bukti P-4), Surat keterangan hak milik adat nomor 172/PK/SKHMA/X/1997 Tanggal 25 Oktober 1997 (Bukti P-5), Surat Pernyataan Tanggal 19 Agustus 1997 (Bukti P-6), Surat Peta Situasi tanggal 16 Oktober 1997 (Bukti P-7);

3. Bahwa Objek Tanah Sengketa selalu Penggugat Bayar pajak Bumi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Mulai Dari Tahun 2009 s/d 2023 lima belas lembar PBB (Bukti P-8);

4. Bahwa Alm. Teuku Sabi /Almh. Cut Ti A'isyah mempunyai 4 Orang Anak kesemuanya Perempuan sebagai Ahli Warisnya Yaitu :

- 4.1. Almh. Cut Fausah Binti Teuku Sabi;
- 4.2. Almh. Hj. Cut Hasnah Binti Teuku Sabi;
- 4.3. Almh. Cut Salbiah Binti Teuku Sabi;
- 4.4. Cut Araidah Binti Teuku Sabi;

5. Bahwa tanah warisan /Tanah Kebun Kelapa Peninggalan milik Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah terletak di Desa Pulau Kayu kecamatan Susoh dahulunya Kabupaten aceh Selatan setelah pemekaran Kabupaten terletak di Kabupaten aceh Barat Daya, dengan Luas Tanah  $\pm$  16.388 Meter ( Enam belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter); dengan batas-batas tanah adalah:

- Utara berbatas dengan jalan PU ke Blangpidie ( $\pm$  122 Meter);

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Berbatas dengan jalan Desa /Rencana Jalan( $\pm$  133,8 Meter);
- Selatan berbatas dengan tanah Negara /Jalan Desa ( $\pm$  120 Meter);
- Barat berbatas dengan Jalan Desa ( $\pm$  136 Meter);

Sesuai dengan uraian dalam surat akta pemisahan Hak dan Pembagian nomor 148/SS/1997 tanggal 20 November 1997 (Bukti P-1) dan Peta Situasi tanggal 16 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan tingkat II Aceh Selatan (Bukti P-7);

6. Bahwa Tanah warisan / kebun kelapa peninggalan Milik Alm. Teuku Sabi / Almh Cut Ti A'isyah yang terletak di Desa Pulau Kayu Tersebut, sebelum di Fara'id atau dibagi diantara ke empat anak ahli warisnya, pada Tahun 1984 pemerintah daerah Tk. II Kabupaten Aceh Selatan meminjam pakai lokasi Tanah Kebun Kelapa tersebut kepada Ahli Waris Alm.Teuku Sabi untuk keperluan tempat terselenggara MTQ ke XII tingkat Provinsi Daerah Istimewa Aceh,sebelum dipakai lokasi tersebut terlebih dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan melakukan Penebangan Batang Kelapa di Lokasi Kebun Tersebut untuk dijadikan lapangan terbuka tempat terselenggara MTQ Ke XII tingkat Provinsi Tersebut, pada Masa Itu tidak ada satupun Masyarakat / Anggota Masyarakat Desa Pulau Kayu mengklaim / Memperotes Bahwasanya lokasi kebun Kelapa yang sudah ditebang Pemerintah Tersebut milik / Aset Desa Pulau Kayu;

Setelah selesai Terselenggara MTQ Ke XII tingkat Provinsi Tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan mengembalikan Kembali Tanah bekas Kebun Kelapa Milik Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah tersebut kepada Keluarga / Ahli waris Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah, karena berupa Tanah Warisan yang dipinjam pakai oleh Pemerintah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan, oleh karena bekas kebun Kelapa milik Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah sudah menjadi lapangan terbuka maka Pemuda / Masyarakat Desa Pulau Kayu memanfaatkan

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat bermain bola kaki bukan untuk menjadi Aset /milik Desa Pulau Kayu;

Pada Tanggal 10 Desember 1997 Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan Mengirim Surat kepala Ahli Waris Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris Atas Partisipasi Pinjam Pakai lokasi bekas kebun Tersebut untuk tempat terselenggara MTQ ke XII Tingkat Provinsi Aceh bertempat di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh tersebut (Bukti P-9);

7. Bahwa pada Tanggal 21 Oktober 2013 Panitia Rakerda Dekranasda Pameran dan Kerajinan Makanan unggulan se Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengajukan Permohonan Izin tempat kepada Ahli Waris Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah terhadap tanah lapangan bekas MTQ ke XII tahun 1984 tersebut, dalam rangka pelaksanaan Rakerda Deranasda Pameran dan Kerajinan Makanan Ungulan se Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-10);

8. Bahwa Panitia HUT ke 14 Kabupaten Aceh Barat Daya Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Surat 009/PAN-HUT/ABD/VIII/2016 perihal Permohonan Izin Tempat kepada Keluarga Ahli waris Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah terhadap Lokasi Bekas Lapangan MTQ Ke XII se Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1984 tersebut (Bukti P-11);

9. Bahwa pada tahun 1997 ke empat (4) anak /Ahli waris Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah membagi /memfara'id bekas Tanah Kebun kelapa Milik Peninggalan Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah yang sudah menjadi lapangan Bola kaki tersebut dengan membuat Surat Akta Pemisahan Hak dan Pembagian Untuk Masing-masing Hak dan Untuk Penggugat Surat Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 148/SS/1997 Tanggal 20 November 1997, namun pada saat pembuatan Surat Akta Pemisahan Hak terhadap objek Tanah sengketa pada saat itu tidak ada masyarakat /anggota masyarakat Desa Pulau Kayu yang mengklaim /memprotes bahwasanya tanah bekas kebun kelapa yang sudah menjadi lapangan tersebut milik /Aset desa Pulau kayu;

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengajukan Permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa (Tanah Milik Penggugat) Namun setelah siap dilakukan Pengukuran oleh Petugas ukur dari Badan Pertanahan, namun Kepala Desa Pulau Kayu pada Saat itu tidak bersedia menanda tangani berkas surat Administrasi untuk Kelengkapan berkas Persyaratan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Penggugat, kepala desa pada saat itu beralasan mengatakan masyarakat /anggota Masyarakat Desa Pulau Kayu mengklaim Objek Tanah sengketa yang sudah berubah menjadi lapangan bola kaki merupakan milik /Aset Desa Pulau Kayu. Atas tindakan kepala Desa tersebut yang tidak mau menandatangani Surat Kelengkapan Administrasi untuk terbitnya Sertifikat atas nama Penggugat, Badan Peranahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya belum bisa menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat terhadap Objek Tanah Sengketa sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap terhadap abjek Tanah Sengketa;

Dan klim masyarakat / anggota Masyarakat Desa Pulau Kayu tersebut Tanpa dasar Hukum dan Melawan Hak;

11. Bahwa Tergugat IV (empat) yaitu Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut) telah membuat/ mendirikan sebuah bangunan permanen tempat Pos Jaga diatas Objek Tanah sengketa tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang sangat merugikan Penggugat karena Objek Tanah Sengketa hak milik Penggugat;

12. Bahwa Tergugat V (lima), Tergugat VI (enam) selaku suami istri dan Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (Delapan) selaku Suami Istri telah melakukan pemagaran dari bahagian objek tanah sengketa milik Penggugat tanpa hak / tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat. Yang sangat merugikan Penggugat dan dipagar objek Tanah sengketa ditanam dan tumbuh 1 (satu) Batang pokok kelapa;

13. Bahwa akibat Perbuatan Para Penggugat menguasai Objek Tanah Sengketa Tanpa Hak dan Bertentangan dengan Hukum, maka

*Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



Penggugat sangat dirugikan karena Penguat tidak dapat mengurus terbitnya sertifikat hak milik atas nama Penguat dan Penguat tidak dapat mengolah Objek Sengketa untuk dijadikan kebun atau untuk manfaat lainnya. Maka Penguat mengajukan Gugatan kepada para Tergugat ke Depan Pengadilan Negeri Blangpidie untuk Mencari Keadilan dan Kepastian Hukum, agar yang terhormat Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Penguat yang berhak Terhadap Objek Tanah Sengketa dan Menyatakan Surat Akta Pemisahan Hak dan Pembagian Nomor : 148/SS/1997 Tanggal 26 November 1997 adalah sah secara Hukum, berkekuatan Hukum dan berlaku menurut Hukum dan Menyatakan semua alat Bukti yang Penguat miliki yang berkaitan dengan objek Tanah Sengketa sah secara Hukum, Berkekuatan Hukum dan berlaku menurut Hukum, agar menyatakan para Tergugat tidak berhak terhadap objek Tanah sengketa baik untuk menguasai maupun untuk memilikinya. Agar menyatakan semua bentuk surat yang berkaitan dengan objek tanah sengketa yang para tergugat miliki adalah cacat Hukum, tidak berkekuatan Hukum dan Tidak berlaku menurut Hukum, agar menyatakan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek tanah sengketa kepada Penguat dalam keadaan baik dan Kosong seperti keadaan semula tanpa ada alasan suatu apapun dan bebas dari anggunan;

14. Bahwa untuk menghindari Pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian perkara ini, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memutus dengan Putusan serta merta (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) walaupun ada Verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;

15. Bahwa beralasan juga Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) Perharinya dibayar kepada Penguat apabila Para Tergugat lalai menjalankan Putusan Ini sejak Perkara ini di daftar di Pengadilan

*Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blangpidie sampai Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap, Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul karenanya;

Berdasarkan uraian atau dalil tersebut diatas Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan suatu hari sidang memanggil para Pihak untuk disidangkan serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat yang berhak atas Objek Tanah Terperkara;
3. Menyatakan sah secara Hukum, Berkekuatan Hukum, berlaku menurut Hukum Surat Akta Pemisahan Hak dan Pembagian Nomor : 148/SS/1997 Tanggal 20 November 1997 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan Sah secara Hukum objek tanah sengketa milik Penggugat berasal dari Tanah Warisan / Peninggalan Alm. Teuku Sabi / Almh. Cut Ti A'isyah (Orang tua kandung Penggugat);
5. Menyatakan sah secara Hukum, berkekuatan Hukum, berlaku menurut Hukum semua alat bukti yang Penggugat Miliki berkaitan dengan objek Tanah Sengketa;
6. Menyatakan para Tergugat tidak berhak untuk memiliki /Menguasai Objek Tanah Sengketa;
7. Menyatakan cacat Hukum, tidak berkekuatan Hukum, tidak berlaku menurut Hukum semua alat Buakti dari para Tergugat yang berkaitan dengan Objek Tanah Sengketa;
8. Menyatakan dengan putusan serta merta (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) walau ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Menyatakan menghukum para Tergugat wajib mengembalikan Objek Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam Keadaan Baik dan Kosong seperti Keadaan Semula tanpa adanya suatu alasan apapun dan bebas dari anggunan;
10. Menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (DWONG SOOM) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah)

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari kepada Penggugat bila Para Tergugat Lalai menjalankan Putusan ini terhitung sejak perkara in terdaftar di Pengadilan Negeri Blangpidie sampai dengan putusan berkekuatan Hukum tetap;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul karenanya;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Armada, S.H, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII hadir Kuasa Hukumnya Miswar, S.H., M.H, serta Tergugat IV hadir Kuasanya Nilul Authar, S.Hut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

*Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Surat Kuasa Khusus Cacat Formil

1.1 Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dibuat bersifat umum, kutipan tersebut terlihat jelas pada halaman 1 gugatan yang hanya memuat identitas Penggugat dan identitas Tergugat saja yang dibuat sangat sederhana sekali yang hanya berisi pernyataan penunjukan pemberi kuasa;

1.2 Bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa literasi hukum menyempurnakan dan memberi batasan perbedaan syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) HIR, adapun penyempurnaan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya:

- (i) SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- (ii) SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- (iii) SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
- (iv) SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah :

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah/ surat kuasa khusus cacat formil. Bahwa apabila redaksi tersebut sesuai pengutipannya sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah terdaftar tanggal 29 Mei 2023 dikepaniteraan Pengadilan Negeri, maka unsur-unsur surat kuasa

*Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



khusus tersebut bersifat umum, dan tidak memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana sifat kumulatif pada surat kuasa khusus;

## **2. Subjek Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Dalam Gugatan Penggugat Error In Persona;**

2.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dituliskan hanya jabatan, sedangkan nama terhadap yang diantarkan relaas/ yang menerima relaas adalah bernama "Mukhlis Satria" Bustami. U" dan Mursidi", hal ini jelas dari nama dan tidak dijelaskan dalam kapasitas pribadi atau jabatan yang melekat yang bisa mewakili orang banyak atau sekelompok anggota masyarakat Desa Pulau Kayu, sehingga tidak ada kejelasan secara hukum karena baik itu Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III selain mengemban jabatan juga merupakan sebagai masyarakat Desa Pulau Pulau Kayu;

2.2 Bahwa didalam dalil posita gugatan Penggugat angka 6 menyatakan peristiwa yang mana tanah objek sengketa diklaim atau dikuasai oleh masyarakat Desa Pulau Kayu sebagai lapangan bola kaki hak milik masyarakat Pulau Kayu. Bahwa dari 15 posita yang terdapat dalam surat gugatannya Penggugat tidak ada satu (1) dalil pun Unsur-unsur Fundamentum Petendi yang terpenuhi dalam surat gugatan Penggugat sebagai alasan hukum menarik/ atau mengikutsertakan Tergugat II dan III, kecuali terhadap Tergugat I karena tidak mau menandatangani surat-menyurat Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa;

2.3 Bahwa, selanjutnya Tiba-tiba didalam posita gugatan angka 13, Penggugat telah menyatakan "Akibat Tindakan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa hak adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan merugikan Penggugat. Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan kepada ParaTergugat ke depan Pengadilan Negeri Blangpidie". Bahwa substansi surat gugatan Penggugat sangat membingungkan, ketidakjelasan Posita dan Subjek yang digugat akan berdampak kepada sulitnya Tergugat dalam menanggapi Gugatan dan sulitnya Majelis Hakim

*Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*





dalam memeriksa dan mengadili serta menerapkan hukum dalam memutuskan perkara a quo;

2.4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan kaedah hukum:

*"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukumnya dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

2.5 Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat telah salah menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena tanah a quo sebagai lapangan bola kaki milik bersama masyarakat pulau kayu/ aset Desa Pulau Kayu maka subjek Para Tergugat dalam perkara a quo terdapat Error In Persona, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

3.1 Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang mendasarkan kepemilikan tanah objek sengketa dengan adanya Akta Pemisahan dan Pembagian No. 148/SS/1997 tanggal 20 Nopember 1997, namun tidak menyebutkan secara jelas lembaga yang mengeluarkan Akta tersebut, akan tetapi dalam jawaban ini dapat Tergugat pastikan bahwa Akta tersebut dibuat dihadapan dan dikeluarkan oleh PPATS Camat wilayah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Selatan, maka terlihat sangat tidak jelas pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian dilakukan secara sah atau tidak karena tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut sebagai pihak Turut Serta dalam perkara a quo;

3.2 Bahwa dari dalil dalam gugatan yang mendasarkan sumber perolehan tanah objek sengketa dari Pemisahan/Pembagian, yang dalam dalinya menyatakan masih berbentuk Akta, artinya belum ada Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, maka secara hukum acara perdata dalam beberapa Yurisprudensi menyatakan wajib melibatkan pihak yang terlibat dalam terbitnya Akta tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo;

*Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



3.3 Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil angka 6 dan 9 gugatan Penggugat menyatakan peristiwa, yang mana tanah objek sengketa diklaim atau dikuasai sebagai lapangan bola kaki hak milik masyarakat Pulau Kayu. Bahwa untuk Penggugat ketahui yang namanya “masyarakat/ anggota masyarakat” tentu melebihi dari satu 1 orang, begitupun sebaliknya makna “masyarakat”, bahwa sesuai dengan data BPS Aceh Barat Daya jumlah Penduduk Desa Pulau Kayu terdapat 1.615 jiwa dari ± 418 Kepala Keluarga;

3.4 Bahwa apabila yang dimaksudkan Penggugat yang menjadi objek sengketa masuk dalam lokasi tanah lapangan bola kaki milik masyarakat Desa Pulau Kayu tersebut, maka diatas tanah tersebut nyata-nyatanya terdapat 1.615 Jiwa Penduduk dari 418 Kepala Keluarga masyarakat Desa Pulau Kayu yang mengklaim, serta menjadikan tanah tersebut sebagai tanah lapangan bola kaki;

## **Pentingnya menarik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo;**

- Bahwa didalam dalil posita surat gugatan Penggugat angka 12 menyatakan pasangan suami-isteri (Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VIII) telah melakukan pemagaran dari bahagian tanah objek sengketa. Bahwa Tentang Status Tanah dan Bangunan Rumah yang ditempati Tergugat Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VIII tersebut merupakan aset Kementerian PUPR dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga/ Kantor Cabang Bina Marga Aceh, adapun pagar tersebut terbangun diatas tanah milik aset Kementerian PUPR dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga secara hukum kementerian tersebut harus juga didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

3.5 Bahwa berdasarkan beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

i. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No: 1078 K/Sip/1972, yang menyatakan: “*Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*”;

*Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Putusan Mahkamah Agung RI No. 98/1952-Pdt tanggal 7 November 1956, yang menyatakan: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai pihak*".

iii. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, yang menyatakan: "*Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

iv. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang menyatakan: "*Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara*";

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak dari mana dasar perolehan hak atas tanah dan pihak PPAT yang membuat Akta Pemisahan dan Pembagian serta pihak-pihak yang secara nyata telah menjadikan tanah objek sengketa sebagai tanah lapangan bola kaki masyarakat Desa Pulau Kayu untuk dijadikan pihak dalam perkara ini untuk membuat terang suatu perkara atas Fakta-fakta yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena adanya pihak-pihak yang tidak digugat secara lengkap dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat merupakan katagori gugatan Kurang Pihak dalam bentuk Plurium Litis Corsorcium, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);

## 4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel);

4.1 Bahwa didalam posita gugatannya angka 1 dari penyebutan luas dan batas tergambar tanah objek sengketa adalah 4 (empat) persegi, sementara terhadap luas objek tanah yang sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III sama sekali tidak disebutkan. Selanjutnya didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah terperkara selain dikuasai oleh Tergugat I, II dan III sebahagian lagi dikuasasi dan sudah didirikan pagar oleh pasangan sumi-isteri (Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VII). Adapun bahagian tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III adalah bahagian tanah berupa lapangan bola, dan

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd



bahagian tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VIII apakah juga berupa tanah lapangan bola !?, karena faktanya tanah yang ditempati oleh Tergugat Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VII maupun pagar diatasnya terbangun diatas tanah milik aset Kementerian PUPR dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibatasi oleh jalan Desa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah lapangan bola. Demikian juga Penggugat tidak merincikan dan menyebutkan berapa meter luas tanah berupa lapangan bola kaki yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III serta berapa meter luas tanah yang dipagari dan dikuasai oleh Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VIII, karena faktanya sebelah Timur sudut Selatan dengan bentuk dan ukuran tanah yang Penggugat maksud dengan sendirinya juga telah masuk ke objek milik orang lain. Dalil gugatan yang demikian tidak ada dasarnya dan haruslah dianggap kabur serta tidak jelas, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 Tanggal 17 April 1971, terdapat kaidah hukum “disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa”;

4.2 Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 9, II dan 12 dengan fakta sebelah Timur dibatasi dengan jalan Desa sementara baik pagar rumah hunian Tergugat V dan Tergugat VIII serta Pos Jaga Tergugat IV seakan memberikan gambaran bahwa terdapat 3 (Tiga) objek tanah yang disengketakan dan objek tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain serta tidak ada pembatasnya baik berupa pagar, patok, jalan atau lainnya. Padahal objek-objek tanah tersebut bukanlah merupakan satu kesatuan dan ketiga objek tersebut saling berdiri sendiri dengan luas dan batas yang berbeda-beda pula. Oleh karena objek tanah tersebut berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain serta terdiri dari dua objek seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan secara terpisah (sendiri-sendiri) bukan mengabungkan dalam satu Gugatan dengan menggugat dua orang yang berbeda sekaligus yang tidak terikat satu sama lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

*Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



Agung No. 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995 dengan kaidah hukum “Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

4.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini, terdapat fakta-fakta hukum mengenai gugatan Penggugat adalah, Pertama tidak jelasnya Kapasitas kedudukan Para Tergugat, Kedua yaitu tidak jelasnya formalitas dan materil gugatan, dan Ketiga adalah tidak jelasnya pokok gugatan, serta yang ke-Empat apakah gugatan bersifat Voluntair atau Contensiosa;

4.4 Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 57 s/d 58 menyatakan “Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (Grondslag Van de lis) selanjutnya dikatakan Posita atau dalil Gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Sehubungan dengan itu fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu :

1. *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Pengugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;*
2. *Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;*

**Posita Dan Petitum Tidak Saling Mendukung;**

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, didalam posita gugatannya angka 1 dan 5 Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan objek tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat, bahwa didalam petitum Penggugat hanya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan sah tanah tersebut adalah milik Penggugat. Selanjutnya didalam posita gugatannya angka 13, Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak dan bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat, akan tetapi didalam petitum Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Padahal kedua petitum tersebut yaitu *"Menyatakan sah tanah terperkara adalah milik Penggugat dan Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan hukum"* merupakan petitum dasar dan petitum yang paling pokok dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, karena kedua petitum tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah pemilik sah tanah terperkara dan kemudian apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum sehingga terhadap Para Tergugat dibebankan kewajiban berupa perintah untuk dihukum (condemnatoir) mengganti kerugian atau menyerahkan objek terperkara kepada Penggugat;

Oleh karena petitum dasar dan yang paling pokok tersebut tidak pernah dimohonkan didalam gugatan, maka sudah tentu perintah yang bersifat condemnatoir juga tidak dapat diterapkan kepada Para Tergugat. Begitu juga dengan Pengadilan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, tentu tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut". Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3182 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997 dengan kaidah hukum "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat". Oleh karena itu gugatan Penggugat

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan kabur (obscure libel) dan tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa dari uraian yang disampaikan diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum acara dari sebuah gugatan, maka oleh karena itu secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII serta Tergugat VIII dan kemudian mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII serta Tergugat VIII seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

## **B. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, dan Para Tergugat membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil angka 1 dan 2 Gugatan, tidak ada kejelasan terkait surat-surat yang mendasari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi diatas, bahwa apabila tanah yang dimaksud adalah tanah lapangan bola kaki masyarakat Desa Pulau Kayu, maka tanah tersebut milik Penduduk dari 418 Kepala Keluarga masyarakat Desa Pulau Kayu yang mengklaim, menguasai serta menjadikan tanah tersebut sebagai tanah lapangan bola kaki;
3. Bahwa dalil angka 3 gugatan, bahwa SPPT/ NJOP/ PBB bukan tanda bukti akan kepemilikan tanah, melainkan yang menduduki, mengelola adalah pembayar pajak;
4. Bahwa dalil angka 5 Gugatan, merupakan hanya subyektifitas Penggugat semata tidak perlu Tergugatanggapi berlebihan, karena berprosesnya surat-surat yang Penggugat miliki tanpa sepengetahuan

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Pulau Kayu, tentu sangat diragukan kevalidasiannya surat-surat yang Penggugat miliki;

5. Bahwa dalil angka 6 Gugatan, asal muasal tanah lapangan bola kaki milik masyarakat Desa Pulau kayu tersebut adalah berasal dari tanah bekas tumbuh pantai yang sejak dari tahun 1970-an oleh masyarakat Desa Pulau Kayu memang telah menjadikan tanah tersebut sebagai padang/ lalu kemudian beransur menjadi lapangan bola kaki;

6. Bahwa dalil angka 6, 7 dan 8 Gugatan, bahwa izin pemakaian lapangan bola kaki tersebut untuk segala bentuk acara yang diselenggarakan di lapangan tersebut juga ada pada Desa Pulau Kayu, arsip-arsip tersebut tentu nanti akan dibuktikan didalam persidangan pada acara pembuktian;

7. Bahwa dalil angka 9 Gugatan hanya mengulang-ulang dalil sebagaimana terdapat dalam dalil angka 6, yang pada intinya Tergugat tetap menolaknya;

8. Bahwa dalil angka 10 dan 13 Gugatan Penggugat sangat aneh, dan tanpa hulu. Bahwa tanah objek sengketa faktanya dikuasai oleh masyarakat Desa Pulau Kayu, seyogianya Penggugat menyatakan dan meminta hal tersebut kepada seluruh masyarakat/ anggota masyarakat masyarakat Desa Pulau Kayu;

9. Bahwa didalam Petitumnya Penggugat meminta kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. dalil Gugatan dan Petitum yang demikian haruslah ditolak karena dalil tersebut bertentangan dengan :

- Instruksi Mahkamah Agung RI No. 348 K/5216/M, tanggal 13 februari 1950 dan surat edaran Mahkamah Agung RI No 13 tahun 1964, yang menginstruksikan agar putusan Uitspraak bij Voorrad tidak ditetapkan karena apabila putusan itu dimintakan banding, maka perkara menjadi mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan, kemudian ternyata Penggugat kalah perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali permasalahan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran No. 3 tahun 1978 tanggal 1 april 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;

Lagi pula perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa sebagaimana dimohonkan oleh penggugat terkecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang lupa mencantumkan perintah yang bersifat menghukum (comdegnatoir) atau hanya sebatas bersifat declaratoir (menyatakan atau menetapkan), barulah kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru dengan amar perbaikan dan meminta putusan uitvoerbaar bij voorraad. Oleh karena perkara ini belumlah berkekuatan hukum tetap maka tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad terhadap perkara aquo sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat;

10. Bahwa didalam Petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari bilamana Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, terdapat kaidah hukum "*Tuntutan Pembayaran Uang Paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya*" lagipula apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap nantinya dan dapat dijalankan dengan eksekusi riil maka tuntutan uang paksa harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum "*Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti*".

Berdasarkan sangkalan Para Tergugat didalam jawaban diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, dan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta pemisahan dan pembagian No. 148/SS/1997 Tanggal 20 November 1997, dengan luas Tanah  $\pm$  3,924 meter, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan ukur No.173/SKU/PK/X/1997 Tanggal 16 Oktober 1997 atas nama Cut Araidah Binti Teuku Sabi atas objek sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh untuk Kelengkapan/Persyaratan Terbitnya Akta Pemisahan Hak No.148/SS/1997 Tanggal 20 November 1997, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Faraidh Tanggal 5 Juli 1968, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Tanggal 16 Oktober 1997, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat No.172/PK/SKHMA/X/1997 Tanggal 25 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Kayu, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 19 Agustus 1997 diketahui oleh Kepala Desa Pulau Kayu, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Peta Situasi Tanah Pembagian Tanggal 16 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan TK II Aceh Selatan atas Tanah Sengketa, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* tanpa ada aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Pajak Bumi Tanah atas nama Wajib Pajak Cut Araidah pembayaran Tahun 2009 s/d 2023, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan Ucapan Terimakasih No.514/KTR/1997 tanggal 10 Desember 1997, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Permohonan Izin Tempat No.012/PAN-RDP/X/2013, Panitia Pelaksana Rakerda Dekranasda, Pameran Kerajinan dan Makanan Unggulan se-Provinsi Aceh Tanggal 21 Oktober 2013, terhadap objek sengketa, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Permohonan Izin Tempat Panitia No.009/PAN-HUT/ABD/VIII/2016 Panitia HUT Ke 14 Kabupaten Aceh Barat Daya, terhadap objek sengketa Tanggal 15 Agustus 2016, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Ridwansyah mantan Bupati Aceh Selatan Tanggal 12 Agustus 1997 mengenai Pembayaran Pohon Kelapa 10 (sepuluh) batang yang ditebang di Area MTQ ke XVII Tahun 1981 sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar kepada

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Alm. Teuku Sabe/ Hj Cut Ti Aisyah, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi, (selanjutnya diberi tanda bukti P-12);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi TR Elfian Ali;**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan sengketa tanah di Desa Pulau Kayu Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa yaitu  $\pm 16.388$  Meter (Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Meter) berada di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Utara berbatas dengan jalan PU ke Blangpidie ( $\pm 122$  meter);
  - Timur berbatas dengan jalan Desa/Rencana Jalan ( $\pm 133,8$  meter);
  - Selatan berbatas dengan tanah Negara/Jalan Desa ( $\pm 120$  meter);
  - Barat berbatas dengan Jalan Desa ( $\pm 136$  meter);
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 1997, Saksi disuruh datang untuk menghadiri acara kumpul keluarga di rumah Cut Ti A'isyah dalam rangka pembagian tanah terhadap 4 (empat) orang anaknya yaitu almh. Cut Fausah Binti Teuku Sabi, almh. Hj. Cut Hasnah Binti Teuku Sabi, dan almh. Cut Salbiah Binti Teuku Sabi, dan Cut Araidah Binti Teuku Sabi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembagian tanah yang lain, yang dibagi hanya sepetak tanah lapangan pulau kayu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum Teuku Sabi, Saksi hanya mengetahui Teuku Sabi sebagai pemilik tanah objek sengketa;

**2. Saksi T. Irfan Rusli;**

*Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan sengketa tanah di Desa Pulau Kayu Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah objek sengketa Awalnya disitu kebun kelapa, pemiliknya adalah Teuku Sabi, bahwa Saksi ke objek sengketa bersama dengan cucu Teuku Sabi, anak dari Cut Fausah yang Namanya Teuku Firdaus sekitar Tahun 1934 atau tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Teuku Sabi karena sudah meninggal, tetapi Saksi kenal dengan keluarga (anak-anak) Teuku Sabi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa itu milik Teuku Sabi berdasarkan cerita dari anak-anak Teuku Sabi kepada Saksi,
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Teuku Sabi itu ada 4 (Empat) orang, yaitu Cut Araidah, Cut Fausah, Cut Hasnah, dan Cut Salbiah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah menjadi lapangan bola;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 1982 pada saat itu Saksi ada melihat orang Jerman membuat *basecamp* disitu;
- Bahwa pada saat Saksi berumur 12 tahun yaitu pada tahun 1984 Saksi melihat objek sengketa sudah berbentuk lapangan oleh karena diratakan untuk kebutuhan kegiatan MTQ;

### 3. Saksi T. Muchtar Johan;

- Bahwa Saksi mengetahui Tanah alm. Teuku Sabi berada di Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan Luas  $\pm 1,5$  hektar dengan atau sekitar 16.000 (enam belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Utara berbatas dengan jalan Nasional;
  - Timur berbatas dengan jalan Desa;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
  - Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Teuku Sabi itu ada 4 (Empat) orang, yaitu Cut Araidah, Cut Fausah, Cut Hasnah, dan Cut Salbiah;

*Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan alm. Teuku Sabi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Cut Araidah dengan Masyarakat Pulau Kayu, dimana keluarga Cut Araidah menyatakan tanah tersebut sudah dibagikan, hendak dibikin sertifikat tapi dicegah Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait kepemilikan tanah objek sengketa oleh alm. Teuku Sabi;

#### 4. Saksi Riswan;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah, yang awalnya kebun kelapa milik Teuku Sabi dan istrinya Cut Ti Aisyah, yang sekarang merupakan tanah kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 1997 Cut Ti Aisah meninggal dunia, dan setelah 2 sampai 3 bulan setelahnya anak anak Teuku Sabi dan Cut Ti Aisah sepakat untuk membagi dan Saksi pernah ikut mengukur tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui akte yang dikeluarkan oleh Camat Saumi yang ditandatangani juga oleh Keuchik, selain itu Saksi tidak mengetahui bukti surat apapun mengenai kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut luasnya  $\pm 16.000$  (enam belas ribu) meter persegi, dibagi untuk 4 (empat) orang anaknya sehingga masing-masing menjadi 4.000 (empat ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana bagian milik Cut Araidah pada tanah objek sengketa yang telah dibagi kepada 4 (empat) orang anak alm. Teuku Sabi dan alm. Cut Ti Aisah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2015 saat BPN hendak melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, Pemuda Pulau Kayu mendatangi dan berkata "untuk apa diukur, ini tanah kami", kemudian BPN tetap melakukan pengukuran, kemudian saat pihak BPN meminta tanda tangan kepada Keuchik, Keuchik yang bernama Yuli tidak mau menandatangani;

*Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



**5. Saksi T. Riswan;**

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa merupakan tanah warisan alm. Teuku Sabi dan Cut Ti Aisah dengan luas  $\pm$  130 meter x 30 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan surat faraidh;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Teuku Sabi itu ada 4 (Empat) orang, yaitu Cut Araidah, Cut Fausah, Cut Hasnah, dan Cut Salbiah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut saat ini menjadi lapangan bola dan dikuasai oleh masyarakat Desa Pulau Kayu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bagian masing-masing dari anak-anak Teuku Sabi pada Tahun 2017, pada saat itu sudah ada surat dan mau mengurus sertifikat, tetapi tidak jadi terbit sertifikat karena berbenturan dengan masyarakat, masyarakat mengatakan "itu tanah lapangan bola";
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada sanggahan dari masyarakat Desa Pulau Kayu pada saat hendak dibuat sertifikat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa;

**6. Saksi T. Nyak Abbas;**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah lapangan bola kaki di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya antara masyarakat Desa Pulau Kayu dengan Cut Araidah yaitu anak alm. Teuku Sabi;
- Bahwa tanah lapangan bola kaki Desa Pulau Kayu tersebut saat ini dikuasai oleh Desa Pulau Kayu;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa tersebut merupakan kebun kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki tanah objek sengketa tersebut adalah Teuku Sabi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut  $\pm$  1,5 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

*Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan jalan Nasional;
  - Timur berbatas dengan jalan Desa;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
  - Barat berbatas dengan Jalan Desa;
  - Bahwa Saksi mengetahui sudah ada surat yaitu Akta Pemisahan yang dikeluarkan Tahun 1997 atas kepemilikan keluarga alm. Teuku Sabi terhadap objek sengketa, dan Saksi baru melihat surat tersebut  $\pm$  6 bulan kemudian;
  - Bahwa Saksi mengetahui dasar kepemilikan keluarga alm. Teuku Sabi atas tanah objek sengketa adalah surat faraidh;
  - Bahwa Saksi tidak membaca surat faraidh itu dan tidak tahu siapa saja yang menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak dari Teuku Sabi itu ada 4 (Empat) orang, yaitu Cut Araidah, Cut Fausah, Cut Hasnah, dan Cut Salbiah;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat itu yang menjadi camat adalah Saumi, dan yang menjadi Keuchik Pulau Kayu adalah Sulaiman;
- Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Inventaris Aset Kekayaan Milik Gampong Pulau Kayu Tahun 2016/2017 di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 2 Januari 2017, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 06a/PK/SK-HM/ABD/II/2017, Tanggal 2 Januari 2017, yang telah diberi materai cukup

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Ukur Nomor : 05a/PK/SK-U/ABD/I/2017 Tanggal 2 Januari 2017 yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Tentang Status Lapangan Bola Kaki Pulau Kayu Tanggal 7 Juli 2023 yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-5);

6. Fotokopi Surat Mohon Izin Pinjam Lapangan Nomor : 31/TPPA/XI/2016 Tanggal 30 November 2016 oleh Partai Aceh (PA), yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-6);

7. Fotokopi Surat Permohonan Izin Tempat Keramaian Nomor : 05/PHR/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 oleh Panitia Hiburan Rakyat, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-7);

8. Fotokopi Surat Permohonan Izin Pemakaian Tempat, Nomor : 425/069/2019 Tanggal 24 April 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan/Izin Acara Nomor : 01/ASS-SH/SI/XI/2019 Tanggal 20 November 2019 oleh PT. Alfa Scorpii Susoh, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kegiatan Dan Mohon Izin Nomor : 33/TP-MS/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017 oleh Tim Pemenangan Muchlis Muhdi, MA-Hj. Syamsinar, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen*

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-10);

**11.** Fotokopi Surat Perizinan Tempat Nomor 04/FKBBS/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 oleh Forum Komunikasi Bikers Bumoe Sigupai, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-11);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Agusan;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan lapangan bola di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pemuda di Desa Pulau Kayu sejak Tahun 1981 sampai dengan 2000-an;
- Bahwa Saksi mengetahui Pada Tahun 1997 datang T. Rizal yang merupakan Sekdes Pulau Kayu dengan membawa berkas-berkas yang diminta untuk ditandatangani oleh Saksi untuk kepentingan penerbitan sertifikat, dan Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh T. Rizal untuk penandatanganan surat tersebut, namun Saksi menolak, dan Saksi menyuruh T. Rizal untuk menyampaikan kepada Keuchik saat itu untuk tidak tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Masyarakat Desa Pulau Kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui alm. Teuku Sabi tidak ada menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pos Polhut juga termasuk tanah Masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui alm. Teuku Sabi tidak memiliki surat dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tiba-tiba telah ada akta yang dibuat oleh oihak alm. Teuku Sabi yang tidak diketahui oleh aparat desa;

*Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tahun 1997 tersebut yang menjabat sebagai Keuchik Desa Pulau Kayu adalah Sulaiman Daud, Keplornya adalah Jalaludin, sedangkan T. Rizal sebagai Sekdes;

- Bahwa Saksi mengetahui Desa Pulau Kayu memiliki tanah objek sengketa berdasarkan surat Sporadik Desa, pada saat itu yang menjabat adalah Keuchik Lis;

## 2. Razali Ubat;

- Bahwa Saksi merupakan ketua tim bola di Desa Pulau Kayu yaitu setelah tragedi PKI sekitar Tahun 1965 sampai dengan Tahun 1967;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah objek sengketa;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanah objek sengketa dulunya terdapat 3 (tiga) buah plat, 1 (satu) buah diatas tanah Saksi, 1 (satu) buah plat dilapangan (tanah objek sengketa), 1 (satu) buah plat di laut tanda lampu pelabuhan;

- Bahwa selama Saksi bermain sepak bola ditanah objek sengketa selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, dan tidak pernah ada pihak yang melarang;

## 3. T. Realis;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah lapangan Pulau Kayu antara Desa Pulau Kayu dengan Cut Araidah Bin Teuku Sabi;

- Bahwa Saksi menjabat jadi keucik Desa Pulau Kayu, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, waktu itu Saksi sebagai Pj dan dipilih langsung oleh masyarakat Desa Pulau Kayu;

- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Pulau Kayu, dan sejak kecil Saksi mengetahui lapangan sepak bola di Desa Pulau Kayu tersebut sudah ada sejak dahulu sampai Saksi menjadi pemain bola;

- Bahwa Saksi bermain bola di Desa Pulau Kayu sejak umur 9 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:

- Utara berbatas dengan SMA;

*Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan jalan PU;
- Selatan berbatas dengan Bina Marga;
- Barat berbatas dengan Jalan Kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Saksi kecil sampai sekarang tidak ada bangunan diatas tanah tersebut, dan itu memang tanah kosong, tanah itu dari dulu memang dikosongkan karena ada kapal minyak yang berlabuh dan terdapat plang-plang untuk menandakan kapal masuk di area objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat Desa Pulau Kayu tidak memiliki surat-surat dalam menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Keuchik pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saat itu orang dari pihak Penggugat yang Saksi tidak kenal datang kepada Saksi membawa akta hibah yang dibuat dari tahun 1997 dan mereka (Penggugat) menyuruh Saksi untuk menandatangani karena mereka bilang tanah itu adalah tanah mereka, Saksi tidak mau menandatangani, dan Saksi bilang “ saya selidiki dahulu tanah itu”;
- Bahwa pada saat Saksi membaca surat tersebut ada tanda tangan orag tua (ayah) saya disitu, nama ayah saya T. Syamsudin. Orang tua Saksi juga merupakan kecil dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1990, disurat pernyataan yang ditanda tangani oleh ayah Saksi itu, menyatakan tanah itu milik alm. Teuku Sabi. Terdapat pemalsuan tanda tangan ayah Saksi disitu, karena beda dengan tanda tangan yang aslinya. Kemudian Saksi katakan pada mereka (Penggugat) “*kenapa akta nya tidak dibuat waktu orang tua saya masih ada dan menjabat sebagai keucik, kenapa akta itu dibuat pada tahun 1997?*”, kemudian Saksi tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan surat Sporadik atas permintaan Masyarakat Desa Pulau Kayu pada Tahun 2016, yaitu setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan Saksi menjadi Keuchik Desa Pulau Kayu, yaitu setelah pihak Penggugat mendatangi Saksi untuk meminta tanda tangan;

*Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



- Bahwa Saksi juga mengelurkan Surat Hak Milik adat untuk tanah objek sengketa atas kepemilikan Desa Pulau Kayu;

**4. Amran;**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena ada persengketaan tanah di Desa Pulau Kayu antara Desa Pulau Kayu dengan Cut Araidah Binti Teuku Sabi, yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal dan lahir di Desa Pulau Kayu, jarak dari rumah Saksi lapangan bola itu sekitar 30 meter, setelah Saksi berumur 5 (lima) tahun Saksi dan kawan-kawan Saksi bermain bola di lapangan tersebut, didekat lapangan itu ada plang 1 (satu) sebelah arah kelaut, dan 1 (satu) lagi kesebelah arah gunung, plang itu sebagai tanda masuk kapal. Tahun 1975 Saksi melakukan pertandingan bola bersama abang-abang Saksi di lapangan tersebut. Tahun 1980 Saksi menukar arah gawang lapangan bola tersebut, 1 (satu) gawang nya kearah laut, dan 1 (satu) lagi gawangnya kea rang gunung;
- Bahwa Saksi sendiri yang menukar arah gawang tersebut. Saksi bersama pemuda Desa Pulau Kayu pada saat itu juga sering membuat turnamen bola di lapangan tersebut dengan mengundang orang meulaboh, orang labuhan haji, dan orang tapak tuan.
- Bahwa pada tahun 1981 masuklah orang jerman dan kami bermain bola di lapangan itu bersama orang Jerman tersebut. Pada tahun 1984 masuklah MTQ, Setelah acara MTQ selesai Saksi atur kembali gawang nya, karena waktu MTQ itu gawangnya dibongkar;
- Bahwa selama Saksi hidup dan tinggal di Desa Pulau Kayu tidak ada orang mengakui bahwa tanah itu adalah milik seseorang, baru sekarang lah Saksi mengetahui bahwa ada orang yang mengaku pemilik tanah itu;
- Bahwa setahu Saksi tanah lapangan sepak bola itu merupakan milik dari Desa Pulau Kayu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

*Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, duplik, juga tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Turut Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya di depan persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;  
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Penggugat yang terletak di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas tanah  $\pm 3.924$  (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Berbatas dengan Jalan PU ke Blangpidie ( $\pm 29,5$  Meter);
- Timur Berbatas dengan Jalan Desa /Rencana Jalan ( $\pm 133,8$  Meter);
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara / Jln. Desa ( $\pm 29$  Meter);
- Barat berbatas dengan Tanah Pembagian Cut Salbiah Binti Teuku Sabi ( $\pm 134,4$  Meter);

Tanah tersebut diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat yang bernama Alm. Teuku Sabi dan Istrinya bernama Almh. Cut Ti A'isyah berdasarkan Surat Faraidh tanggal 5 Juli Tahun 1968 dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 148/SS/1997 Tanggal 20 Novermber 1997. Sebelumnya yaitu pada Tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Aceh Selatan meminjam pakai lokasi tanah kebun kelapa tersebut kepada Ahli Waris Alm. Teuku Sabi untuk keperluan tempat terselenggara MTQ ke XII tingkat provinsi, dan tanah yang dipinjam oleh Pemerintah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan tersebut telah dikembalikan dan tanah kebun kelapa yang sudah menjadi lapangan terbuka tersebut kemudian dimanfaatkan menjadi tempat bermain sepak bola oleh Masyarakat Desa Pulau Kayu. Pada tanggal 21 Oktober 2013

*Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut juga dimohonkan oleh Panitia Rakerda Dekranasda Pameran dan Kerajinan Makanan Unggulan se provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada kepada Ahli Waris Alm. Teuku Sabi untuk digunakan dalam kegiatan tersebut, serta Pada Tanggal 15 Agustus 2016 diminta oleh Panitia HUT ke 14 Kabupaten Aceh Daya untuk permohonan izin tempat kepada Ahli Waris Alm. Teuku Sabi, dan pada Tahun 2015 saat Penggugat hendak mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik Kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya, Kepala Desa Pulau Kayu pada saat itu tidak bersedia menandatangani surat-surat persyaratan kelengkapan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut yang saat ini sudah berubah menjadi lapangan sepak bola merupakan milik/aset Desa Pulau Kayu. Bahwa selain itu Tergugat IV yaitu Polisi Kehutanan Indonesia telah mendirikan bangunan berupa pos jaga diatas tanah objek sengketa tanpa izin Penggugat, begitu pula dengan Tergugat V dan Tergugat VI yang merupakan suami istri, juga Tergugat VII dan Tergugat VIII yang merupakan suami istri, telah melakukan pemagaran diatas tanah objek sengketa tanpa izin dari Penggugat, serta dipagar tersebut ditanam 1 (satu) batang pokok kelapa, sehingga Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum karena perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak dapat mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, serta Penggugat tidak dapat mengolah objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan dalil tidak ada kejelasan terkait surat-surat yang mendasari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, apabila tanah yang dimaksud adalah tanah lapangan bola kaki masyarakat Desa Pulau Kayu, maka tanah tersebut milik Penduduk dari 418 Kepala Keluarga masyarakat Desa Pulau Kayu yang mengklaim, menguasai serta menjadikan tanah tersebut sebagai tanah lapangan bola kaki, kemudian bahwa SPPT/ NJOP/ PBB bukan tanda bukti akan kepemilikan tanah, melainkan yang menduduki, mengelola adalah pembayar pajak. Bahwa asal muasal tanah lapangan bola kaki milik masyarakat Desa Pulau kayu tersebut

*Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari tanah bekas tumbuh pantai yang sejak dari tahun 1970-an oleh masyarakat Desa Pulau Kayu memang telah menjadikan tanah tersebut sebagai padang/ lalu kemudian berangsur menjadi lapangan bola kaki, izin pemakaian lapangan bola kaki serta segala bentuk acara yang diselenggarakan di lapangan tersebut juga ada pada Desa Pulau Kayu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Cacat Formil;
2. Subjek Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Dalam Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII (selanjutnya disebut Para Tergugat) tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Cacat Formil;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dibuat secara umum dengan hanya memuat identitas Penggugat dan identitas Tergugat saja yang dibuat sangat sederhana sekali hanya berisi pernyataan penunjukan pemberi kuasa, sehingga tidak sesuai dengan berbagai SEMA Mahkamah Agung mengenai Surat Kuasa yang secara garis besar syarat-syarat formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd





- 1)Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- 2)Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3)Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4)Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara *a quo*, Surat Kuasa Khusus Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam SEMA Mahkamah Agung mengenai Surat Kuasa yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dan sudah memenuhi 4 syarat kumulatif yang diatur pada SEMA tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Surat Kuasa Penggugat telah dibuat secara Khusus untuk menghadapi perkara *a quo* sehingga materi eksepsi ini haruslah ditolak;

## 2. Subjek Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Dalam Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat, terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Penggugat hanya menuliskan jabatan, sedangkan nama terhadap yang menerima relaas adalah bernama "*Mukhlis Satria*" Bustami. U" dan Mursidi", sehingga tidak jelas apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III digugat dalam kapasitas pribadi atau jabatan yang melekat yang bisa mewakili orang banyak atau sekelompok anggota masyarakat Desa Pulau Kayu. Kuasa Para Tergugat dalam dalil eksepsi ini juga menyatakan bahwa dalam dalil posita

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 6 menyatakan peristiwa tanah objek sengketa diklaim atau dikuasai oleh masyarakat Desa Pulau Kayu sebagai lapangan bola kaki hak milik masyarakat Pulau Kayu, sementara dari 15 posita yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tidak ada dalil Posita sebagai alasan menarik/ atau mengikutsertakan Tergugat II dan III, kecuali terhadap Tergugat I karena tidak mau menandatangani surat-menyurat Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa Menurut Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, gugatan terhadap negara sangat dimungkinkan, apabila negara yang digugat, maka gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, mewakili Negara Indonesia, dan disebutkan dalam perkara tersebut dianggap bertempat tinggal pada Departemen apa. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Kepala Desa Pulau Kayu sebagai Tergugat I atas sengketa kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga yang digugat adalah bukan orang pribadi. Bahwa terhadap Tergugat II yaitu Ketua LKMD Desa Pulau Kayu dan Tergugat III yaitu Ketua Pemuda Desa Pulau Kayu yang juga merupakan bagian dari Pemerintah Desa Pulau Kayu, dalam eksepsi Para Tergugat dinyatakan posita gugatan tidak menyebutkan dengan jelas kaitan Tergugat II dan Tergugat III tersebut terhadap tanah objek sengketa sehingga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam Surat Gugatan Penggugat seperti pada posita angka 10 yang menyatakan “....kepala Desa pada saat itu beralasan mengatakan Masyarakat/anggota Masyarakat Desa Pulau Kayu mengklaim Objek Tanah sengketa yang sudah berubah menjadi lapangan bola kaki merupakan milik/ Aset Desa Pulau Kayu....”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari Pemerintah Desa beralasan untuk ditarik sebagai pihak Tergugat pada perkara *a quo* karena Objek tanah sengketa didalilkan Penggugat telah dikuasai oleh Desa Pulau Kayu sebagai bagian dari aset Desa Pulau Kayu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terdapat

*Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Error in Persona* terhadap pihak yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga materi eksepsi ini haruslah ditolak;

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa Penggugat tidak turut menggugat PPATS Camat Wilayah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Selatan yang mengeluarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 148/SS/1997 tanggal 20 Nopember 1997, sehingga tidak jelas apakah pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian dilakukan secara sah atau tidak, kemudian Para Tergugat dalam eksepsi ini menyatakan oleh karena sumber peroleh tanah objek sengketa berasal dari akta pemisahan/pembagian, dan belum ada Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam terbitnya akta tersebut juga ikut digugat, serta dalam dalil eksepsi ini Para Tergugat menyatakan oleh karena tanah objek sengketa diklaim sebagai milik Masyarakat Pulau Kayu, sehingga yang berkepentingan atas tanah tersebut adalah 1.615 jiwa atau  $\pm$  Kepala Keluarga, serta Para Tergugat juga menyatakan Penggugat seharusnya juga menarik Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR sebagai Pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang didalilkan Penggugat telah melakukan pemagaran di bagian tanah objek sengketa, sementara pagar tanah tersebut dibangun diatas tanah aset Kementerian tersebut sehingga juga harus ikut digugat;

Menimbang bahwa dalam Hukum Acara Perdata Penggugat merupakan seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.” Sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dan apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Penggugat secara garis besar mendalilkan adanya penguasaan atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, sehingga Penggugat merasa pihak yang melanggar hak-hak nya tersebut adalah Para Tergugat yang menguasai

*Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa tersebut dengan dalil tanah tersebut merupakan aset Desa Pulau Kayu. Bahwa Penggugat yang tidak turut menggugat PPATS Camat Wilayah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Selatan yang mengeluarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 148/SS/1997 tanggal 20 Nopember 1997 bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena tidak ada kewajiban untuk menarik PPATS sebagai pihak dalam suatu perkara perdata gugatan sengketa kepemilikan tanah, adapun alasan Para Tergugat menyatakan tidak jelasnya proses pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 148/SS/1997 tanggal 20 Nopember 1997, hal tersebut akan dibuktikan pada saat proses pembuktian pokok perkaranya. Bahwa dalil eksepsi yang menyatakan tanah objek sengketa belum bersertifikat hak milik sehingga seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam terbitnya akta tersebut juga ikut digugat, menurut Majelis Hakim gugatan pada perkara *a quo* tidak didasarkan dari adanya jual beli, sehingga pihak-pihak yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut tidak perlu untuk ditarik, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa Jika diajukan eksepsi gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan. Bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan oleh karena tanah objek sengketa diklaim sebagai milik Masyarakat Pulau Kayu, sehingga yang berkepentingan atas tanah tersebut adalah 1.615 jiwa atau ± Kepala Keluarga menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dijelaskan pada uraian pertimbangan eksepsi Poin ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan alasan tanah tersebut merupakan aset Desa Pulau Kayu, sehingga pihak yang digugat dalam perkara *aquo* bukanlah Masyarakat secara luas, tapi Pemerintah Desa sebagai pengelola Aset Desa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terdapat kurang pihak terhadap pihak yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga materi eksepsi ini haruslah ditolak;

*Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Penggugat seharusnya juga menarik Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR sebagai Pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang didalilkan Penggugat telah melakukan pemagaran di bagian tanah objek sengketa, sementara pagar tanah tersebut dibangun diatas tanah aset Kementerian tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah menyentuh pokok perkara sehingga akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

#### 4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat dalam dalil eksepsi ini menyatakan bahwa posita gugatannya angka 1 dari penyebutan luas dan batas tergambar tanah objek sengketa adalah 4 (empat) persegi, sementara terhadap luas objek tanah yang sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III sama sekali tidak disebutkan. Selanjutnya didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah terperkara selain dikuasai oleh Tergugat I, II dan III sebahagian lagi dikuasai dan sudah didirikan pagar oleh pasangan sumi-isteri (Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VII). Adapun bahagian tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III adalah bahagian tanah berupa lapangan bola, dan bahagian tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VIII apakah juga berupa tanah lapangan bola, karena faktanya tanah yang ditempati oleh Tergugat Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VII maupun pagar diatasnya terbangun diatas tanah milik aset Kementerian PUPR dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibatasi oleh jalan Desa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah lapangan bola. Demikian juga Penggugat tidak merincikan dan menyebutkan berapa meter luas tanah berupa lapangan bola kaki yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III serta berapa meter luas tanah yang dipagari dan dikuasal oleh Tergugat V dan VI serta Tergugat VII dan VIII, karena faktanya sebelah Timur sudut Selatan dengan bentuk dan ukuran tanah yang Penggugat maksud dengan sendirinya juga telah masuk ke objek milik orang lain. Selanjutnya gugatan Penggugat pada angka 5, 9, II dan 12 dengan fakta

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur dibatasi dengan jalan Desa sementara baik pagar rumah hunian Tergugat V dan Tergugat VIII serta Pos Jaga Tergugat IV seakan memberikan gambaran bahwa terdapat 3 (Tiga) objek tanah yang disengketakan dan objek tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain serta tidak ada pembatasnya baik berupa pagar, patok, jalan atau lainnya. Padahal objek-objek tanah tersebut bukanlah merupakan satu kesatuan dan ketiga objek tersebut saling berdiri sendiri dengan luas dan batas yang berbeda-beda pula, sehingga seharusnya gugatan diajukan secara terpisah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur tersebut, menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok perkara sehingga akan dibuktikan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat yang menyatakan Posita dan Petitum Surat Gugatan Penggugat tidak saling mendukung karena dalam posita gugatannya angka 1 dan 5 Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan objek tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat, bahwa didalam petitum Penggugat hanya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan sah tanah tersebut adalah milik Penggugat. Selanjutnya didalam posita gugatannya angka 13, Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak dan bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat, akan tetapi didalam petitum Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini perlu diketahui terlebih dahulu merujuk pada definisi Perbuatan Melawan Hukum di Pasal 1365 menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, yang berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 memperluas pengertian

*Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yaitu termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang bahwa apabila defenisi tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* menurut Majelis Hakim meskipun Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak secara eksplisit menyebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatannya, tetapi dalam posita gugatan Penggugat telah menggambarkan adanya hak-hak Penggugat yang dilanggar dengan dalil sebagai pemilik tanah objek sengketa, kemudian terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat yaitu Penggugat tidak dapat mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat serta tidak dapat mengolah objek sengketa untuk dijadikan kebun atau untuk manfaat lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sudah termasuk dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut materi eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa saat ini tanah objek sengketa digunakan oleh Masyarakat Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lapangan sepak bola;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat serta bukti saksi mana sajakah yang relevan dalam membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-1 berupa Fotokopi Akta pemisahan dan pembagian No. 148/SS/1997 Tanggal 20 November 1997, dengan luas Tanah  $\pm$  3,924 meter, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan ukur No.173/SKU/PK/X/1997 Tanggal 16 Oktober 1997 atas nama Cut Araidah Binti Teuku Sabi, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-1 menunjukkan bahwa terjadinya pemisahan dan pembagian tanah dari Penggugat Cut Fausah, Cut Araidah, Hajjah Cut Nyak Sah, Cut Salbiah atas harta warisan dari Alm Teuku Sabi terhadap objek sengketa, namun menurut Majelis Hakim bukti surat ini bukan merupakan alas hak ataupun surat dasar kepemilikan tanah objek sengketa, surat ini hanya menunjukkan bahwa telah terjadi pemisahan dan pembagian harta warisan yang seharusnya didasari oleh suatu alas hak kepemilikan atas tanah atau setidaknya penguasaan atas tanah oleh Pewaris untuk kemudian dibuat suatu kepemilikan bersama oleh ahli warisnya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut", yang mana terhadap pembuatan akta sebagaimana diatur Pada Pasal 51 (1) tersebut tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38, 39, dan Pasal 40 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana pada Pasal 39 ayat (1) huruf b menyatakan :

"(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika :

*Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan”;

Bahwa terhadap bukti surat P-1 halaman 2 (dua) menyatakan para penghadap yaitu :

1. Cut Fausah binti Teuku Sabi, 2. Hj. Cut Nyak Hasnah binti Teuku Sabi, 3. Cut Salbiah binti Teuku Sabi, 4. Cut Araidah binti Teuku Sabi menyatakan memiliki tanah berdasarkan :

Surat Faraidh harta peninggalan almarhum Teuku Sabi tanggal 5 Juli 1968;

Surat Keterangan Warisan almarhum Teuku Sabi untuk :

1. Cut Fausah binti Teuku Sabi;
2. Hj. Cut Nyak Hasnah binti Teuku Sabi;
3. Cut Salbiah binti Teuku Sabi;
4. Cut Araidah binti Teuku Sabi;

Bahwa bukti P-1 tersebut tidak didasari atas hak atas tanah yang berasal dari suatu konversi hak-hak lama ataupun surat penguasaan apapun sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b sebagai syarat PPAT dalam Menyusun akta tersebut, dan hanya didasarkan atas Surat Faraidh yaitu bukti P-3 Penggugat yang akan Majelis Hakim pertimbangkan tersendiri, serta Surat Keterangan Warisan yang bukan merupakan suatu alas hak maupun bukti penguasaan atas tanah, sehingga

*Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini tidak dapat digunakan untuk membuktikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, serta dengan memperhatikan pula bukti surat P-2 yang merupakan surat ukur lahirnya bukti surat P-1 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini juga tidak dapat digunakan untuk membuktikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-3 berupa fotokopi Surat Faraidh Tanggal 5 Juli 1968, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Warisan Tanggal 16 Oktober 1997, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat No.172/PK/SKHMA/X/1997 Tanggal 25 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Kayu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-3 merupakan surat pembagian harta dari Alm Teuku Sabi kepada ahli warisnya atas berbagai objek tanah dan rumah, yang menurut Majelis Hakim juga bukan merupakan alas hak maupun surat dasar atas kepemilikan tanah objek sengketa. Bukti surat P-4 yang merupakan surat keterangan penolakan warisan menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya terhadap dalil kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, serta bukti surat P-5 yang merupakan surat keterangan Hak Milik adat atas nama Penggugat terhadap tanah objek sengketa, yang mana Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat telah menyatakan tanah objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan warisan dari orangtua Penggugat, maka bukti ini bukan merupakan surat dasar kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga bukti surat ini Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa fotokopi Pajak Bumi Tanah atas nama Wajib Pajak Cut Araidah pembayaran Tahun 2009 s/d 2023, Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan suatu dasar kepemilikan hak atas tanah, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Februari Tahun 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 yang kaidah hukumnya menyatakan “Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang Namanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut”, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan peminjaman tanah objek sengketa untuk keperluan MTQ – XVII Tanggal 19 Agustus 1997 kepada ahli waris Alm Teuku Sabi, bukti surat P-9 berupa fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan Ucapan Terimakasih No.514/KTR/1997 tanggal 10 Desember 1997 kepada ahli waris alm. Teuku Sabi atas peminjaman tanah objek sengketa untuk MTQ ke XII, bukti surat P-10 berupa fotokopi Surat Permohonan Izin Tempat No.012/PAN-RDP/X/2013, Panitia Pelaksana Rakerda Dekranasda, Pameran Kerajinan dan Makanan Unggulan se-Provinsi Aceh Tanggal 21 Oktober 2013, bukti surat P-11 berupa fotokopi Surat Permohonan Izin Tempat Panitia No.009/PAN-HUT/ABD/VIII/2016 Panitia HUT Ke 14 Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat tersebut yang pada pokoknya merupakan bukti peminjaman, surat izin tempat, ucapan terima kasih, serta bukti penggunaan tanah objek sengketa untuk keperluan-keperluan sebagaimana tertuang dalam masing-masing surat tersebut dilakukan oleh si peminjam kepada ahli waris alm Teuku Sabi. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan apabila didukung oleh suatu alas hak ataupun surat dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat ataupun ahli waris dari Teuku Cut Sabi, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-7 berupa fotokopi Peta Situasi Tanah Pembagian Tanggal 16 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan TK II Aceh Selatan, serta bukti surat P-12 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Ridwansyah mantan Bupati Aceh Selatan Tanggal 12 Agustus 1997 mengenai Pembayaran Pohon Kelapa 10 (sepuluh) batang yang ditebang di Area MTQ ke XVII Tahun 1981, oleh karena bukti surat ini tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan, maka bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya membantah tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat dan menyatakan telah menguasai tanah objek sengketa sejak Tahun 1970an, dan terhadap dalil tersebut Para Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa fotokopi Daftar Inventaris Aset Kekayaan Milik Gampong Pulau Kayu Tahun 2016/2017 di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat

*Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Provinsi Aceh, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan hanya berupa daftar aset yang dimiliki Desa Pulau Kayu tanpa penjelasan objek tanah yang jelas disertai dengan batas-batas, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat berupa T-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 2 Januari 2017, dan bukti surat T-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 06a/PK/SK-HM/ABD/I/2017, serta bukti surat T-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ukur Nomor : 05a/PK/SK-U/ABD/I/2017 Tanggal 2 Januari 2017, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, karena bukti T-2 dan T-3 tersebut baru dibuat pada Tahun 2017, sedangkan isi dari surat tersebut berisikan pernyataan kepemilikan tanah objek sengketa sejak tahun 1948, begitu pula dengan bukti surat T-4 yang menjadi dasar pengukuran bukti surat T-2 dan T-3, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat T-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Tentang Status Lapangan Bola Kaki Pulau Kayu Tanggal 7 Juli 2023, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, melainkan hanya suatu surat pernyataan sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat T-6 berupa fotokopi Surat Mohon Izin Pinjam Lapangan Nomor : 31/TPPA/XI/2016 Tanggal 30 November 2016 oleh Partai Aceh (PA), bukti surat T-7 berupa fotokopi Surat Permohonan Izin Tempat Keramaian Nomor : 05/PHR/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 oleh Panitia Hiburan Rakyat, bukti surat T-8 berupa fotokopi Surat Permohonan Izin Pemakaian Tempat, Nomor : 425/069/2019 Tanggal 24 April 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti surat T-9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan/Izin Acara Nomor : 01/ASS-SH/SI/XI/2019 Tanggal 20 November 2019 oleh PT. Alfa Scorpii Susoh, bukti surat T-10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kegiatan Dan Mohon Izin Nomor : 33/TP-MS/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017 oleh Tim Pemenangan Muchlis Muhdi, MA-Hj. Syamsinar, serta bukti surat T-11 berupa fotokopi Surat

*Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Tempat Nomor 04/FKBBS/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 oleh Forum Komunikasi Bikers Bumoe Sigupai. Setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat tersebut yang pada pokoknya merupakan bukti permohonan izin tempat, maupun izin pelaksanaan kegiatan di tanah objek sengketa kepada Keuchik/ Kepala Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, kecuali bukti surat T-10 yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Barat Daya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan apabila didukung oleh suatu alas hak ataupun surat dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat ataupun, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 6 (enam) orang Saksi yaitu : 1. Saksi TR Elfian Ali, 2. Saksi T. Irfan Rusli, 3. Saksi T. Muchtar Johan, 4. Saksi Riswan, 5. Saksi T. Riswan, 6. Saksi T. Nyak Abbas, yang mana seluruh Saksi tersebut telah diperiksa identitasnya dan bukan merupakan orang yang dilarang sebagai Saksi dan telah disumpah didepan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ada Saksi-Saksi dari Penggugat yang mengetahui asal usul perolehan tanah objek sengketa sehingga tanah objek sengketa tersebut menjadi milik almarhum Teuku Sabi yang merupakan orangtua Penggugat yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yang salah satunya adalah Penggugat, Saksi TR Elfian Ali mengetahui Teuku Sabi sebagai pemilik tanah objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut sebelumnya, Saksi T. Irfan Rusli dan Saksi T. Muchtar Johan menyatakan tidak mengenal Teuku Sabi dan mengetahui tanah tersebut milik keluarga alm. Teuku Sabi berdasarkan cerita dari anak-anak maupun keluarga alm. Teuku Sabi, Saksi Riswan menyatakan hanya mengetahui akte yang dikeluarkan oleh Camat yaitu P-1, dan Saksi tidak mengetahui surat-surat lainnya termasuk surat dasar alm. Teuku Sabi atas kepemilikan tanah objek sengketa, Saksi T. Riswan menyatakan mengetahui dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan surat faraidh, Saksi T. Nyak Abbas menyatakan mengetahui bukti P-1, dan dasar dari surat tersebut adalah surat faraidh, namun Saksi tidak pernah melihat surat faraidh tersebut;

*Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu :

1. Saksi Aguslan, 2. Saksi Rizali Ubat, 3. Saksi T. Realis, 4. Saksi Amran, yang mana seluruh Saksi tersebut telah diperiksa identitasnya dan bukan merupakan orang yang dilarang sebagai Saksi dan telah disumpah didepan persidangan;

Menimbang bahwa seluruh Saksi-Saksi dari Para Tergugat pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Desa Pulau Kayu, Saksi Aguslan yang merupakan Ketua Pemuda di Desa Pulau Kayu sejak Tahun 1981 sampai dengan 2000-an menyatakan pada Tahun 1997 pernah diminta oleh T. Rizal untuk menandatangani surat untuk penerbitan sertifikat namun Saksi menolak, Saksi T. Realis yang merupakan Keucik Desa Pulau Kayu, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menyatakan pada Tahun 2016 ada orang dari Pihak Penggugat yang meminta Saksi untuk menandatangani surat hibah yang dibuat Tahun 1997 namun Saksi menolaknya, Saksi ini juga menyatakan sejak Saksi berumur 9 tahun sudah bermain bola di Desa Pulau Kayu tersebut, dan dari dulu sampai dengan sekarang memang berbentuk lapangan kosong dan tidak pernah ada bangunan apapun diatasnya, Saksi Razali Ubat menyatakan sudah bermain sepak bola ditanah objek sengketa setelah Tragedi PKI sekitar Tahun 1965 dan bermain sepak bola disana kurang lebih  $\pm$  10 tahun, dan Saksi Amran menyatakan sudah bermain sepak bola ditanah objek sengketa sejak Tahun 1975 sampai dengan tahun 1981. Kemudian pada tahun 1984 masuklah MTQ, Setelah acara MTQ selesai Saksi atur kembali gawang nya, karena waktu MTQ itu gawangnya dibongkar;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan perolehan tanah objek sengketa tersebut didasarkan atas pewarisan ataupun faraidh, namun Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan tidak dapat membuktikan apa yang menjadi alas hak orangtua Penggugat sebagai Pewaris dalam memiliki tanah objek sengketa tersebut untuk kemudian ahli warisnya yang salah satunya adalah Penggugat dapat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan miliknya secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak terdapat bukti surat Penggugat yang dapat membuktikan proses peralihan hak atas tanah tersebut kepada orangtua

*Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apakah melalui jual beli, hibah, ataupun bentuk peralihan lainnya, atau setidak-tidaknya surat yang mendasari asal-usul orangtua Penggugat yaitu alm. Teuku Sabi memiliki tanah objek sengketa tersebut, serta tidak ada Saksi-Saksi Penggugat yang mengetahui asal usul perolehan tanah objek sengketa oleh orangtua Penggugat, sehingga peralihan tanah objek sengketa dari orangtua Penggugat kepada Penggugat sebagai ahli warisnya juga tidak dapat dipandang sebagai suatu peralihan yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi *"setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka untuk membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan sebuah Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas;

*Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut dengan dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke -1 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga sebelum mempertimbangkan petitum ini maka terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum lain dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-2 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat yang berhak atas objek tanah terperkara, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum, berkekuatan hukum, berlaku menurut hukum Surat Akta Pemisahan Hak dan Pembagian Nomor : 148/SS/1997 Tanggal 20 November 1997 atas nama Penggugat, menurut Majelis Hakim bukti surat ini bukan merupakan alas hak ataupun surat dasar kepemilikan tanah objek sengketa, surat ini hanya menunjukkan bahwa telah terjadi pemisahan dan pembagian harta warisan, surat ini tidak didasari atas suatu alas hak kepemilikan atas tanah oleh pewaris yaitu alm Teuku Sabi dan hanya didasari atas Surat Faraidh Tanggal 5 Juli 1968 (bukti P-3) yang hanya berisikan pembagian harta warisan oleh Pewaris alm. Teuku Cut Sabi kepada para pewarisnya (termasuk Penggugat), yang mana surat tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga Majelis Hakim menilai surat Surat Akta Pemisahan Hak dan Pembagian Nomor : 148/SS/1997 Tanggal 20 November 1997 tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dinyatakan sah secara hukum, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

*Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-4 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum objek tanah sengketa milik Penggugat berasal dari tanah warisan/ peninggalan alm. Teuku Sabi/ almh. Cut Ti A'isyah (orang tua kandung Penggugat), menurut Majelis Hakim oleh karena tidak terdapat bukti surat Penggugat yang dapat membuktikan proses peralihan hak atas tanah tersebut kepada orangtua Penggugat, apakah melalui jual beli, hibah, ataupun bentuk peralihan lainnya, serta tidak ada Saksi Penggugat yang mengetahui asal usul perolehan tanah objek sengketa oleh orangtua Penggugat, sehingga peralihan tanah objek sengketa dari orangtua Penggugat kepada Penggugat sebagai ahli warisnya juga tidak dapat dipandang sebagai suatu peralihan yang sah, sedangkan Para Tergugat berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan didepan persidangan menyatakan tanah tersebut memang sudah dikuasai oleh Masyarakat Desa Pulau Kayu sejak Tahun 1970-an dan sudah menjadi lapangan sepak bola sejak saat itu, dan tidak pernah terjadi peralihan kepada orang tua Penggugat (alm. Teuku Sabi) maupun pihak manapun terhadap objek sengketa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-5 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum, berkekuatan hukum, berlaku menurut hukum semua alat bukti yang Penggugat miliki berkaitan dengan objek tanah sengketa, menurut Majelis Hakim oleh karena bukti Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-6 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat tidak berhak untuk memiliki/ menguasai objek tanah sengketa, menurut Majelis Hakim oleh karena Petitum ke-2 Surat Gugatan Penggugat yaitu menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah objek perkara telah dinyatakan ditolak, maka Para Tergugat tidak dapat dinyatakan tidak berhak untuk memiliki/ menguasai tanah objek sengketa, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-7 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan cacat Hukum, tidak berkekuatan Hukum, tidak berlaku menurut hukum semua alat bukti dari Para Tergugat yang

*Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan objek tanah sengketa, menurut Majelis Hakim oleh karena bukti Para Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-8 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan putusan serta merta (*Uit Voerbar Bij Vorrad*) walau ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 6 telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini lebih lanjut, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-9 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Para Tergugat wajib mengembalikan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula tanpa adanya suatu alasan apapun dan bebas dari anggunan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 6 telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini lebih lanjut, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-10 Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat bila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Blangpidie sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 6 telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini lebih lanjut, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

*Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Petitem ke-11 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Petitem ke-2, Petitem ke-3, Petitem ke-4, Petitem ke-5, Petitem ke-6, Petitem ke-7, Petitem ke-8, Petitem ke-9, Petitem ke-10, serta Petitem ke-11 telah dinyatakan ditolak, maka Petitem ke-1 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.139.000,00 (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H dan Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sayed Mahfud, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

*Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp64.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp800.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
8. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah		Rp1.139.000,00;

( satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bpd